

**PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI DI  
TINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**DINA SALSABILA RASYIDI**  
**D1A 020147**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI DI  
TINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**DINA SALSABILA RASYIDI**  
**D1A 020147**

**Menyetujui**

**Dosen Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Syamsul Hidayat", written in a cursive style.

**Syamsul Hidayat, SH., MH**  
**NIP. 19760319 200501 1 001**

**PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI DI  
TINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

**DINA SALSABILA RASYIDI  
D1A020147**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang pemalsuan dokumen tenaga kerja ke luar negeri dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja korban perdagangan orang akibat pemalsuan dokumen tenaga kerja ke luar negeri. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Di mana penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini penyusun menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum bagi tenaga kerja ke luar negeri yang melakukan pemalsuan dokumen diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Keimigrasian, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun perlindungan hukum bagi tenaga kerja korban perdagangan orang akibat pemalsuan dokumen adalah dengan mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi.

**Kata Kunci : Pemalsuan Dokumen, Perdagangan Orang, Tenaga Kerja, Tindak Pidana**

*FORGERY OF OVERSEAS WORKERS' DOCUMENTS UNDER  
INDONESIAN POSITIVE LAW*

DINA SALSABILA RASYIDI  
D1A020147

MATARAM UNIVERSITY FACULTY OF LAW, SOCIAL AND POLITICAL  
SCIENCES

*ABSTRACT*

*This research aims to find out and determine the legal regulations regarding the falsification of overseas workers' documents and legal protection for workers who are victims of human trafficking due to the falsification of employment documents abroad. The type of research used is normative legal research which finds legal rules, principles, and doctrines to answer the legal issues. The approach methods used were the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The results show that the legal regulations for overseas workers who falsify documents are the Criminal Code, the Immigration Law, and the Law on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. The legal protection for workers who are victims of trafficking in persons due to document falsification is by obtaining legal protection, social protection, and economic protection.*

***Keywords: Document Falsification, Human Trafficking, Labor, Crime***

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Indonesia adalah Negara Hukum,”<sup>1</sup> di mana dapat diartikan bahwa setiap perbuatan masyarakat harus berdasarkan hukum, baik dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, sampai Pejabat Negara haruslah tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku, maka dari itu konsekuensi dari negara hukum terletak pada adanya suatu perbuatan tingkah laku yang boleh dan tidak boleh dilakukan bagi masyarakat, di mana hukum merupakan landasan masyarakat dalam bertindak agar terwujudnya keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal kejahatan pemalsuan dokumen adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, karena kejahatan tersebut berupa “mengubah atau membuat ulang” dokumen seolah-olah menyerupai aslinya, yang mengandung suatu unsur kebohongan yang menyesatkan orang lain. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara dan ketertiban umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 27.

Kejahatan pemalsuan dokumen ini banyak terjadi yang mana dilakukan oleh tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar negeri. Pemalsuan dokumen tenaga kerja ke luar negeri adalah tindakan ilegal yang melibatkan penyajian informasi palsu atau mengubah dokumen resmi dalam upaya untuk mendapatkan izin atau visa kerja di luar negeri. Situasi di Indonesia saat ini terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengambil pendekatan strategis dengan mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke negara lain. Sehingga para agen penyedia tenaga kerja banyak bermunculan dan memegang peran penting dalam perekrutan pekerja bagi perusahaan. Karena melalui agen tersebut seseorang dapat mengurus berkas untuk bekerja ke luar negeri, yang dimana banyak dari agen-agen tersebut beroperasi secara ilegal sehingga seringkali mengabaikan keselamatan calon pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka memalsukan dokumen untuk memfasilitasi perekrutan tenaga kerja ilegal Indonesia ke luar negeri.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang terjadi akibat yang berkelanjutan dari tindak pidana pemalsuan dokumen ketenagakerjaan ini, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Yang di mana Tenaga Kerja Indonesia sering kali menjadi korban perdagangan manusia, menghadapi situasi seperti perbudakan, kerja paksa,

---

<sup>3</sup> Merly Krisna Sitanggang, *Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen*, (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Yogyakarta, 2018, hlm 3.

eksploitasi seksual, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Dokumen ketenagakerjaan palsu tersebut sering kali menjadi celah sebagai perbuatan pidana yang dilakukan dan juga dipergunakan para agen perekrutan Tenaga Kerja Indonesia untuk melakukan operasi perdagangan orang (*human trafficking*). Mayoritas individu yang terperangkap dalam kejahatan perdagangan orang adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya terjat dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi selama periode Tahun 2017 hingga Tahun 2022 sudah mencapai total korban sebanyak 2.523 orang terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.<sup>4</sup>

Pada Februari tahun 2018 lalu telah terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang. Di mana yang pernah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah Adelina, pada saat diberangkatkan ke Malaysia umur Adelina masih 15 tahun. Di mana pada kasus Adelina agen penyalur dan penyedia Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja secara ilegal. Adelina yang seharusnya belum bisa menjadi salah satu Tenaga Kerja Indonesia di mana umur Adelina masih berusia 15 tahun yang mana belum mencukupi persyaratan administrasi untuk

---

<sup>4</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230707143235-12-970751/marak-kasus-perdagangan-orang-jerat-pekerja-migran-hingga-anak>, diakses 10 Oktober 2023 pukul 08.25 WITA.

menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia. Agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia ilegal tersebut memberikan iming-iming dan janji mengenai penghasilan yang besar dan profit yang menjanjikan di mana agen tersebut memalsukan identitas Adelina, yang dipalsukan oleh para agen tenaga kerja tersebut adalah dokumen mengenai umur Adelina. Dokumen yang dipalsukan, berupa : Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, dan Ijazah korban Adelina. Dokumen palsu tersebut digunakan untuk mengurus paspor dan identitas calon tenaga kerja di kantor keimigrasian.

Selain melakukan kejahatan pemalsuan dokumen, penyalur tenaga kerja tersebut juga melanggar ketentuan tentang batas minimal usia Pekerja Migran Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan akibat berkelanjutan dari tindakan tersebut sehingga di luar negeri akan menimbulkan masalah bagi para pekerja migran, seperti deportasi, pengurangan gaji atau bahkan tidak di gaji sama sekali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang pemalsuan dokumen tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan hukum positif di Indonesia, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan orang akibat pemalsuan dokumen tenaga kerja ke luar negeri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang pemalsuan dokumen tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga



kerja yang menjadi korban perdagangan orang akibat pemalsuan dokumen tenaga kerja ke luar negeri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum yang digunakan adalah melalui proses *study document*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Tentang Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

Pengaturan hukum merujuk pada proses dan mekanisme pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam suatu sistem hukum. Ini melibatkan penetapan norma-norma hukum dan penegakan hukum. Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>5</sup> Sehingga secara konstitusional pemerintah memiliki kewajiban menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Namun dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri menyebabkan banyak WNI memilih untuk bekerja ke luar negeri. Walaupun warga negara Indonesia memiliki hak untuk bekerja di luar negeri, pengaturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus diikuti. Namun dalam situasi tertentu, para calon tenaga kerja migran terkadang tidak memperdulikan tentang aturan dan proses yang harus dilalui tersebut sehingga memilih jalan cepat dengan melakukan tindakan yang melanggar aturan seperti memalsukan dokumen agar bisa diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri.

Berikut beberapa aturan dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen :

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27 Ayat 2.

## 1. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam kitab undang-undang hukum pidana telah diatur tindak pidana pemalsuan dokumen secara umum yaitu dalam pasal 263 KUHP.

Dalam ketentuan pasal 263 KUHP telah merumuskan bahwa:

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dari ketentuan tersebut diantara perbuatan membuat secara palsu dan pemalsu terdapat perbedaan, yaitu:

- a. Dalam tindakan pembuatan secara palsu, awalnya tidak ada dokumen. Namun, kemudian diciptakan sebuah dokumen yang berisi informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau dibuat secara tidak benar.
- b. Dalam perbuatan pemalsuan surat, sejak awal sudah ada sebuah dokumen asli. Namun, selanjutnya dokumen tersebut diubah

dengan cara tertentu sehingga isinya menjadi tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau menjadi palsu, tidak mencerminkan isi asli dari dokumen tersebut.

Selain itu pengaturan tentang pemalsuan dokumen juga diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam pasal 391 telah menentukan sebagai berikut :

- 1) “Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- 2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).”<sup>6</sup>

## **2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang**

### **Keimigrasian**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga menetapkan regulasi terkait tindak pidana pemalsuan, walaupun secara khusus, undang-undang ini membatasi cakupan tindak pidana pemalsuan dokumen. Berbeda dengan Pasal 263 KUHP yang tidak memberikan

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (LNRI Nomor 1 Tahun 2023, TLNRI Nomor 6842)*, Pasal 391 ayat (1) dan (2).

batasan terkait jenis dokumen yang dapat memenuhi unsur delik dalam pasal tersebut.

Pada umumnya, undang-undang imigrasi mengandung ketentuan yang mengatur tentang pemalsuan dokumen dalam konteks pergerakan orang melintasi batas negara. Ada beberapa prinsip umum yang dapat ditemukan dalam pengaturan hukum mengenai pemalsuan dokumen berdasarkan undang-undang imigrasi yaitu pemalsuan paspor, pemalsuan visa, pemalsuan dokumen identitas, pemalsuan stempel atau cap imigrasi, dan pemalsuan informasi pribadi.

Dalam ketentuan pasal 126 huruf c UU Keimigrasian telah menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>7</sup>

### **3. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menentukan bahwa:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (LNRI Nomor 52 Tahun 2011, TLNRI Nomor 5216)*, Pasal 126 huruf (c).

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>8</sup>

Salah satu faktor yang memicu terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja yang memadai untuk jumlah penduduk yang besar. Kondisi ini mendorong seseorang untuk mengambil tindakan, seperti mencari pekerjaan di luar daerah asalnya, meskipun dengan risiko yang tidak sedikit. Karena banyaknya penduduk yang ingin mendapatkan pekerjaan sehingga banyak oknum penyalur tenaga kerja bermunculan. Namun ada sebagian oknum memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan cara merekrut tenaga kerja yang juga masih di bawah umur yang seringkali melibatkan pemalsuan dokumen.

Pemalsuan dokumen dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemalsuan dokumen, seperti yang dijelaskan dalam pasal ini, merujuk pada tindak pidana lain yang terkait dengan perdagangan orang, di mana pemalsuan dokumen berperan dalam memudahkan terjadinya tindak pidana tersebut. Menurut ketentuan pasal

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LNRI Nomor 58 Tahun 2007, TLNRI Nomor 4720)*, Pasal 1.

ini, cara pemalsuan dokumen mencakup memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen resmi, termasuk dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau instansi lainnya.

Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang menyebutkan:

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta).”<sup>9</sup>

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan pemalsuan melibatkan tindakan memberikan atau menyisipkan informasi yang tidak akurat atau palsu pada dokumen negara maupun dokumen lainnya. Ini merujuk pada tindakan sengaja menyampaikan atau menyelipkan data yang tidak benar, bias, atau menyesatkan dengan niat tertentu. Tujuan dari tindakan semacam ini adalah untuk mempengaruhi opini publik.

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LNRI Nomor 58 Tahun 2007, TLNRI Nomor 4720)*, Pasal 1 ayat (1).

2) Obyeknya yakni:

a) Dokumen negara.

Dokumen negara mencakup namun tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah.

b) Dokumen lain.

Dokumen lainnya mencakup namun tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, dokumen asuransi, dan dokumen terkait lainnya.<sup>10</sup>

a. Unsur Subyektif:

Dengan tujuan untuk memfasilitasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, pemalsuan dokumen dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mencakup pemalsuan materi, di mana sifat palsu dokumen tersebut terletak pada isinya. Seseorang yang melakukan pemalsuan dokumen tersebut memberikan informasi yang tidak akurat sehubungan dengan

---

<sup>10</sup> Deasy Dwintasari Tinawan, 2018, *Analisis Peran Dan Kewenangan kantor Imigrasi Kelas I Polonia Dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tesis universitas Medan Area, hlm 103.



identitas atau fakta yang terkait dengan kepemilikan dokumen tersebut. Artinya, tindakan ini dapat menimbulkan kesan atau keyakinan yang salah terkait dengan kebenaran suatu hal pada orang lain, yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan.

Pemalsuan dokumen dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diidentifikasi melalui satu unsur, yaitu tindakan memalsukan isi dokumen. Dokumen tersebut pada dasarnya merupakan dokumen asli yang sah, telah ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hanya saja, pemalsuan terjadi pada informasi atau keterangan dalam dokumen tersebut, yang tidak akurat atau palsu.<sup>11</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Akibat Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Ke Luar Negeri .**

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki tujuan utama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Fokusnya adalah memberikan perlindungan, terutama terhadap Pekerja Migran Indonesia, baik yang menjalani proses secara legal maupun ilegal di luar negeri, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 103.

Pekerja migran Indonesia (PMI) yang berstatus ilegal dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu PMI ilegal *non-prosedural* dan PMI ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. PMI ilegal *non-prosedural* merujuk kepada Pekerja Migran Indonesia yang proses keberangkatannya tidak sesuai dengan persyaratan administratif atau tidak melibatkan lembaga-lembaga resmi dalam prosesnya. Sementara itu, PMI ilegal korban *human trafficking* merupakan kategori yang lebih serius, karena melibatkan unsur-unsur seperti penipuan, pemaksaan, pemalsuan, kekerasan, dan faktor-faktor lain yang melanggar hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam penempatan tersebut menentukan :

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”<sup>13</sup>

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap calon pekerja migran dan/atau pekerja migran Indonesia memiliki hak yang setara dalam mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia. Ini berarti tidak ada perbedaan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( LNRI Nomor 39 Tahun 2003, TLNRI Nomor 4279 )*, Pasal 31.

perlakuan antara pekerja migran formal dan informal, atau antara pekerja migran yang berstatus legal dan illegal.<sup>14</sup>

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menggunakan dokumen imigrasi palsu, penyusun akan mengulas satu peristiwa spesifik sebagai contoh kasus. Dalam kejadian ini, seorang warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan manusia akibat dari tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukannya untuk bekerja di luar negeri.

Tentang kronologi kasus yang pernah terjadi di Indonesia tersebut, berikut adalah uraiannya:

Pada tanggal 10 Februari 2018, terjadi kasus penganiayaan terhadap Adelina, seorang pekerja wanita berusia 21 tahun asal Desa Abi, Kecamatan Oenino, Nusa Tenggara Timur, yang bekerja di Malaysia. Adelina mengalami tindakan kejam oleh majikannya yang mengakibatkan Adelina meninggal. Pihak penegak hukum Malaysia di Sebrang Prai Tengah mendapat laporan tentang dugaan penganiayaan terhadap warga negara Indonesia. Setelah menerima laporan tersebut, aparat Malaysia segera mendatangi lokasi kejadian dan membawa Adelina ke rumah sakit Bukit Mertajam. Meskipun mendapat perawatan intensif di rumah sakit, Adelina akhirnya meninggal pada 11 Februari 2018. Otoritas hukum Malaysia menahan dua orang kakak beradik yang merupakan majikan Adelina sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

---

<sup>14</sup> *Idid*

Dalam penyelidikan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan TKI Adelina di Malaysia, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Kupang menyatakan bahwa Adelina, TKI asal NTT, tidak tercatat sebagai TKI sah di Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang. Adelina diketahui bekerja secara ilegal di Malaysia. Pihak berwenang di Timor Tengah Selatan berhasil mengidentifikasi calo perekrut yang mengirim Adelina secara ilegal ke Malaysia, termasuk pemalsuan dokumen korban. Dokumen palsu tersebut mencantumkan nama korban sebagai Adelina Sau, bukan Adelina Lisao yang sebenarnya. Desa Abi juga tidak memiliki warga dengan nama Adelina Lisao. Paspor korban diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jawa Timur, dan saat diberangkatkan sebagai TKI, Adelina diklaim berusia 16 tahun, meskipun akta kelahirannya menunjukkan tahun 1998, sedangkan paspor mencatat tahun 1992 sebagai tahun kelahirannya.<sup>15</sup>

Dari uraian kronologis di atas, terlihat bahwa terjadi kejahatan perdagangan orang terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Isu utamanya terkait dengan legalitas TKI, di mana dokumen yang digunakan tidak lengkap dan tidak sah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengiriman TKI ke luar negeri yang dilakukan oleh perseorangan menjadi faktor kunci yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang. Penting untuk dicatat bahwa pengiriman atau penempatan

---

<sup>15</sup> Gede Dendi Teguh Wahyuudi, *et al*, 2019, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia)*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, hlm 1465.

TKI oleh perseorangan secara otomatis membuat calon tenaga kerja atau pekerja imigran tersebut menjadi ilegal, melanggar ketentuan yang telah diatur. Terdapat batasan yang jelas mengenai pelaksana yang diizinkan menempatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, yaitu badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat memicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang.<sup>16</sup>

Secara *legal substance*, terdapat beberapa peraturan telah diberlakukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang disingkat sebagai UU TPPO, memberikan hak-hak kepada korban perdagangan orang, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan pemulangan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat sebagai UU PPMI, menentukan bahwa :

“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum

---

<sup>16</sup> Fikriyanto, 2020, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungan Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm 1465.

bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran atau Pekerja Migran Indonesia mencakup tiga tahap, yakni perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Perlindungan sebelum bekerja adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan mulai dari pendaftaran hingga keberangkatan. Secara keseluruhan, Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang baru memberikan perlindungan dalam tiga aspek, melibatkan aspek perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi.

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (LNRI Nomor 242 Tahun 2017, TLNRI Nomor 6141)*, Pasal 1 Angka 5.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang pemalsuan dokumen tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan hukum positif di Indonesia antara lain yaitu: Terdapat dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pemalsuan dokumen secara umum termasuk pemalsuan dokumen yang terkait dengan keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri. Selain itu dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur mengenai pemalsuan dokumen atau pemalsuan identitas dalam konteks keimigrasian, terutama dalam proses keberangkatan orang ke dan dari Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang larangan merekrut, mengangkut atau mentransfer orang untuk tujuan eksploitasi, yang mungkin melibatkan pemalsuan dokumen untuk melegalkan pergerakan korban.
2. Adapun perlindungan hukum bagi tenaga kerja korban perdagangan orang akibat dari pemalsuan dokumen yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) memberikan hak terhadap korban tindak pidana perdagangan orang antara lain restitusi, rehabilitasi dan pemulangan. Kemudian bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia meliputi tiga aspek, yaitu perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi.

## **Saran**

1. Setiap individu yang berencana untuk bekerja di luar negeri sebaiknya memahami dan mematuhi semua aturan dan regulasi keimigrasian yang berlaku. Jika seseorang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi otoritas keimigrasian setempat atau mencari nasihat hukum profesional. Serta memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kebenaran saat hendak mendaftar untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku adalah suatu tindakan yang penting. Dengan cara ini, calon pekerja tidak hanya mempermudah proses mereka sendiri, tetapi juga memfasilitasi pihak Imigrasi untuk memberikan perlindungan yang sesuai ketika mereka berada di luar wilayah Indonesia. Dengan menjalani prosedur yang benar, risiko-risiko yang dapat merugikan pekerja migran yang bekerja di luar negeri dapat diminimalkan. Kemudian perlunya peran pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan agar tidak mencari pekerjaan ke luar negeri.
2. Mengenai perlindungan Undang-Undang PPMI harus dipertegas lagi agar lebih efektif dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia terutama bagi korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga mendapatkan keadilan yang seharusnya. Peran aktivis PMI juga sangat diperlukan untuk sosialisasi kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

Deasy Dwintasari Tinawan, 2018, *Analisis Peran Dan Kewenangan kantor Imigrasi Kelas I Polonia Dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tesis universitas Medan Area.

Fikriyanto, 2020, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungan Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Gede Dendi Teguh Wahyuudi, et al, 2019, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional ( Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia)*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.

H. A. K. Moch Anwar, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sitanggang, M. K, 2018, *Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen*, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (LNRI Nomor 1 Tahun 2023, TLNRI Nomor 6842)*, Pasal 391 ayat (1) dan (2).

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (LNRI Nomor 52 Tahun 2011, TLNRI Nomor 5216)*, Pasal 126 huruf (c).

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LNRI Nomor 58 Tahun 2007, TLNRI Nomor 4720)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( LNRI Nomor 39 Tahun 2003, TLNRI Nomor 4279 )*, Pasal 31.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (LNRI Nomor 242 Tahun 2017, TLNRI Nomor 6141)*, Pasal 1 Angka 5.

### **Internet**

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230707143235-12-970751/marak-kasus-perdagangan-orang-jerat-pekerja-migran-hingga-anak>, diakses 10 Oktober 2023 pukul 08.25 WITA.